



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA**

---

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA**

**NOMOR : 274/033-KWK/KPU-SBG/2015**

#### **T E N T A N G**

#### **PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015;

**Mengingat:** 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015;

**Memperhatikan :**

- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 dari 4 (empat) kecamatan se-Kota Sibolga;
- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tanggal 16 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015;

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015.
- Pertama** : Menetapkan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 yaitu sebagai berikut :
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 Memori Eva Ulina Panggabean, SH dan Jansul Perdana Pasaribu, S.Ag, MA adalah sebesar **20.173 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh tiga) suara**,
  - Pasangan Calon Nomor Urut 2 M. Syarfi Hutaurek dan Edipolo Sitanggang sebesar **24.774 (dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) suara**;
- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:
- a. KPU Provinsi Sumatera Utara di Medan;
  - b. Panwaslih Kota Sibolga;
  - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga;

**Ditetapkan : Di Sibolga**  
**Pada Tanggal : 16 Desember 2015**  
**Pukul : 11.42 WIB**

